

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa akhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026 telah selesai tersusun.

Penyusunan Renstra-PD dimaksudkan sebagai pembangunan urusan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan merumuskan tujuan, sasaran, arah kebijakan dalam rangka mendukung serta mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ungaran, September 2021.

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG

Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19631220.198803.2.011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra	4
1.3 Maksud dan Tujuan Kegiatan	12
1.4 Sistematika Renstra	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA	
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	15
2.2 Struktur Organisasi	25
2.3 Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana	27
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi-PD ..	47
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	47
3.3 Telaah Renstra K/L dan Provinsi	52
3.4 Telaah RTRW dan KLHS	53

	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	54
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	55
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi	57
	5.2 Arah Kebijakan	57
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1 Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	61
	6.2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan	62
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PARIWISATA	75
BAB VIII	P E N U T U P	77

GAMBAR 1.1	: Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
GAMBAR 2.1	: Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kab. Semarang
TABEL 2.1	: Inventarisasi Tanah dan Bangunan Gedung
TABEL 2.2	: Inventarisasi Kendaraan Operasional Dinas
TABEL 2.3	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2020
TABEL 2.4	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2020
TABEL 2.5	: Jumlah dan Lama Kunjungan Wisatawan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2020
Grafik	: Jumlah dan Lama Kunjungan Wisatawan Kabupaten Semarang Tahun 2014-2020
TABEL 3.1	: Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 4.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 5.1	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 6.1	: Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021-2026
Tabel 7.1	: Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah 5 (lima) tahunan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk mewujudkan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 (lima) periode yaitu tahun 2021 – 2026, selanjutnya akan digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tiap tahunnya.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra-PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Semarang. Dinas Pariwisata dalam menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD, disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pariwisata.

Penyusunan Renstra-PD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan RENSTRA PD



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang tidak terlepas dari sinergitas atau diselaraskan dengan dokumen perencanaan baik secara vertikal dengan perencanaan tingkat pusat atau Kementerian/Lembaga maupun secara horisontal dengan perencanaan antara Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa

Tengah.

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang mengacu pada Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 agar dalam pengembangan pariwisata dapat saling mendukung.

1. Penyelarasan secara Vertikal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dalam Misi ke-2 yaitu Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing dengan proyek prioritas strategis RPJMN diantaranya **10 Destinasi Pariwisata Prioritas :**

Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatopi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai. Misi ini ditindaklanjuti pada Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 melalui Tujuan “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional” dengan indikator capaian tujuan :

- Nilai devisa pariwisata
- Kontribusi PDB Pariwisata
- Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

2. Penyelarasan secara horisontal dengan perpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dalam Misi ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Misi ini ditindaklanjuti dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 melalui Tujuan “Meningkatkan Pembangunan Kepariwisata” dengan sasaran Meningkatkan Jumlah Pengeluaran Wisatawan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra-PD tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 199);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
36. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
37. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

46. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
47. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
48. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5, BN 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
49. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024;
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
54. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
58. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026;
62. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 8).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum maksud dan tujuan disusunnya Renstra-PD

adalah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Pariwisata Kabupaten Semarang sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah, serta pembangunan pariwisata bersama dengan seluruh elemen pemangku kepentingan terkait.
2. Menentukan arah kebijakan, rencana dan strategi pembangunan Pariwisata Kabupaten Semarang berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan aspirasi seluruh elemen pemangku kepentingan terkait.
3. Sebagai pedoman dalam pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata pada tahun 2021-2026.

1.4 SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

Sistematika penulisan Renstra-PD adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN,

berisi tentang :

- Latar Belakang;
- Landasan Hukum;
- Maksud dan Tujuan;
- Sistematika Penulisan;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

berisi tentang :

- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- Sumber Daya Perangkat Daerah;
- Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

- Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

berisi tentang :

- Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
- Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi;
- Telaahan RTRW dan KLHS;
- Penentuan Isu-isu Strategis;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- Strategi
- Arah Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

berisi tentang :

- Rencana Program dan Kegiatan;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, dan

berisi tentang :

- Indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, rincian tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang adalah berikut adalah :

- a. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Semarang;
- b. Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan

dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pelaksanaan penatausahaan Dinas Pariwisata; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun secara lengkap tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Tugas pokok : melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pariwisata.

Fungsi :
a. perumusan kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
b. perumusan kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

- c. pelaksanaan penatausahaan Dinas Pariwisata; dan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI);
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Rincian tugas :
- a. merumuskan program kerja dan anggaran Dinas Pariwisata;
 - b. merumuskan kebijakan dibidang pariwisata;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Pariwisata;
 - d. menyelenggarakan kesekretariatan Dinas;
 - e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional Dinas;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - g. menyelenggarakan kegiatan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Pariwisata;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas;;
 - j. menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. SEKRETARIAT

Tugas pokok : melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dibidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- b. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
- c. pelaksanaan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Rincian tugas :

- a. merumuskan kebijakan teknis Subbag Perencanaan dan Keuangan, Subbag Umum dan Kepegawaian;
- b. merumuskan program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- d. mengoordinasikan penyusunan program kerja Dinas;

- e. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- f. mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian, perencanaan dan keuangan;
- g. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Dinas sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- h. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. BIDANG INDUSTRI PARIWISATA

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dibidang Industri Pariwisata

Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Usaha Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata pada Bidang Industri Pariwisata;

- b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di Bidang Industri Pariwisata, Staandardisasi Usaha Pariwisata, dan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan industri pariwisata.

- Rincian tugas :
- a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Industri Pariwisata;
 - b. merumuskan kebijakan teknis dibidang Industri Pariwisata;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Industri Pariwisata;
 - e. menyelenggarakan kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerjasama dibidang Industri Pariwisata meliputi Usaha Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri Pariwisata;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Industri Pariwisata;

- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan, guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. BIDANG DESTINASI PARIWISATA

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dibidang Destinasi Pariwisata.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Produk Wisata pada Bidang Destinasi Pariwisata;
- b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di Bidang Destinasi Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan destinasi pariwisata.

Rincian tugas :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Destinasi Pariwisata;
- b. merumuskan kebijakan teknis dibidang Destinasi Pariwisata;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA);
- f. menyelenggarakan kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerjasama dibidang Destinasi Pariwisata meliputi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Produk Wisata;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan, guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata di Bidang Pemasaran Pariwisata.

Fungsi : a. perumusan program kebijakan Bidang Pemasaran Pariwisata;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Promosi dan Kemitraan di Bidang Pemasaran Pariwisata; dan

c. pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata.

- Rincian tugas :
- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - b. merumuskan kebijakan teknis Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - e. merencanakan pelaksanaan pengembangan pasar pariwisata daerah;
 - f. menyelenggarakan kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dibidang pengembangan sgmen pasar, promosi, informasi dan kemitraan;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemasaran;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. UPTD OBYEK WISATA

Tugas pokok : Melaksanakan tugas Dinas Pariwisata dalam pengelolaan UPTD Pariwisata.


- Rincian tugas :
- a. menyusun program kerja dan anggaran UPTD Pariwisata;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - c. memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan UPTD Pariwisata;
 - d. melaksanakan pemungutan retribusi obyek wisata;
 - e. melaksanakan pelayanan dan informasi di obyek wisata;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan barang daerah di lingkungan UPTD Pariwisata;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Instansi terkait dan stakeholder dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan obyek wisata;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan obyek wisata yang dikelola oleh pihak swasta;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Pariwisata;
 - j. menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan di Obyek Wisata secara periodik;
 - k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Pariwisata;

- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Industri Pariwisata
 - a. Seksi Usaha Sarana Pariwisata;
 - b. Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
4. Bidang Destinasi Pariwisata
 - a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Produk Wisata;
5. Bidang Pemasaran Pariwisata
 - a. Seksi Promosi;
 - b. Seksi Pengembangan Pasar Wisata;
6. UPTD Pariwisata

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2021

2.3 SUMBER DAYA DINAS PARWISATA KABUPATEN SEMARANG

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang didukung oleh sumber daya manusia yang bervariasi baik dari segi pangkat dan golongan, jenis pendidikan, yang satu sama lainnya saling mendukung.

Jumlah sumber daya manusia Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 92 orang terdiri dari 40 orang (Pegawai Negeri Sipil), 52 orang (Outsourcing).

Berdasarkan jenjang kepangkatan adalah sebagai berikut :

- a. Golongan IV : 5 orang
- b. Golongan III : 15 orang
- c. Golongan II : 14 orang
- d. Golongan I : 5 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. S3 : 1 orang
- b. S2 : 10 orang
- c. S1 : 4 orang
- d. Sarjana muda : 4 orang
- e. SMA/SMK : 17 orang
- f. SMP : 3 orang
- g. SD : 2 orang

Disamping sumber daya manusia Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang juga didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari :

2. Aset atau Modal

Tabel 2.1
Invetarisasi Tanah dan Bangunan Gedung

No	Jenis Bangunan	Tempat Lokasi
1	Kantor Dinas Pariwisata	Jl. Diponegoro No. 202 Ungaran
2	Kantor – Depo Muncul	Rowoboni Banyubiru
3	Alun-alun Kalirejo	Kalirejo Ungaran Timur
4	Kawasan Candi Gedongsongo	Candi, Kecamatan Bandungan
5	Museum Palagan Ambarawa	Panjang, Kecamatan Ambarawa
6	Pemandian Muncul	Rowoboni, Kecamatan Banyubiru
7	Bukit Cinta	Kebondowo, Kecamatan Banyubiru
8	Kantor Gedongsongo	Obyek Wisata Candi Gedongsongo
9	Kantor Monumen Palagan Ambarawa	Obyek Wisata Palagan Ambarawa
10	Pendopo dan Mushola Gedongsongo	Obyek Wisata Candi Gedongsongo
11	Panggung Pentas Gedongsongo	Obyek Wisata Candi Gedongsongo
12	Gapura Masuk Lokasi Gedongsongo	Obyek Wisata Candi Gedongsongo
13	Kios-kios di lokasi Gedongsongo	Obyek Wisata Candi Gedongsongo
14	Loket portir Bukit Cinta	Obyek Wisata Bukit Cinta
15	Show room Ikan Bukit Cinta	Obyek Wisata Buki Cinta
16	Loket portir Pemandian Muncul	Obyek Wisata Pemandian Muncul
17	Kios-kios di lokasi Pemandian Muncul	Obyek Wisata Pemandian Muncul
18	Selasar Kolam Renang Muncul	Obyek Wisata Pemandian Muncul
19	Gedung Maerokoco	Obyek Wisata Maerokoco Kota Semarang
20	Sarpras Tegal Waton (Pacuan Kuda)	Tegal Waton
21	Lampu Sorot Stadion Wujil	Wujil Bergas
22	Toilet Wisatawan	Obyek Wisata Candi Gedongsongo
23	Flower Temple	Obyek Wisata Candi Gedongsongo
24	Gedung Serba Guna Bung Karno	Alun-alun Kalirejo Bung Karno
25	Tanah untuk perluasan Bukit Cinta	Kebondowo Banyubiru

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2021

Tabel 2.2
Invetarisasi Kendaraan Operasional Dinas

No	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor Polisi	Keterangan
1	Mobil Station Wagon	H-388-AC	
2	Mobil Minibus Station Wagon		
3	Mobil Minibus	H-9503-EL	
4	Mobil	H-9500-OL	
5	Mobil Station Wagon	H-9504-TC	
6	Mobil Minibus	H-124-C	
7	Mobil Pick Up	H-9573-VC	
8	Sepeda motor (MCB)	H-9633-RC	
9	Sepeda motor Yamaha Mio	H-9901-IC	

10	Sepeda motor Supra X125	H-9832-IC	
11	Sepeda motor Win	H-9687-CC	
12	Sepeda motor Win	H-9837-EC	
13	Sepeda motor (MCB)	H-9956-EC	
14	Sepeda motor Supra X125	H-9954-CC	
15	Sepeda motor Supra X125	H-9932-CC	
16	Sepeda motor Bravo 100	H-9673-UC	
17	Sepeda Motor Honda	H-9771-MC	
18	Sepeda Motor Supra X125	H-9671-HC	
19	Sepeda Motor Supra X	H-9925-HC	
20	Sepeda Motor Supra X	H-9974-HC	
21	Kendaraan Roda 3 (tiga)	H-9863-FC	
22	Motor Pengangkut Sampah	H-9987-IC	
23	Jet Sky		
24	Passenger Boat		
25	Perahu		
26	Perahu karet		
27	Gerobag Sampah Pasar		
28	Gerobag Sampah		
29	Gerobag Songkro		
30	Bak Kontainer Sampah		

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2021

a. Inventarisasi Peralatan Kantor, Alat Rumah Tangga, dll terdiri dari :

- Komputer (CPU dan Monitor), sebanyak 24 (dua puluh empat) unit;
- Printer, sebanyak 26 (dua puluh enam) unit;
- Laptop, sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Notebook, sebanyak 4 (empat) unit;
- Monitor/display, sebanyak 1 (satu) unit;
- Meja kerja, sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit;
- Kursi kerja, sebanyak 30 (tiga puluh) unit;
- Meja rapat, sebanyak 6 (enam) unit;
- Kursi lipat rapat, sebanyak 30 (tiga puluh) unit;
- Wharless sebanyak 1 (satu) unit;
- Sound system sebanyak 1 (satu) unit;
- Almari Besi sebanyak 5 (lima) unit;
- Almari kayu sebanyak 6 (enam) unit;

- Filling kabinet, sebanyak 4 (empat) unit;
- Pesawat telepon digital PABX, sebanyak 1 (satu) set;
- Mesin ketik, sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Almari perpustakaan, sebanyak 1 (satu) buah;
- Meja kursi tamu, sebanyak 4 (empat) set;
- Faximille, sebanyak 1 (satu) buah;
- AC sebanyak 5 (lima) unit;
- AC HW 270 Watt, sebanyak 2 (dua) unit;
- Mesin potong rumput sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Almari pintu 2 Besi, sebanyak 2 (dua) unit;
- Almari kaca, sebanyak 2 (dua) unit;
- Kompor gas dan tabung, sebanyak 1 (satu) set;
- Etalase (enceng gondok), sebanyak 4 (empat) buah;
- Etalase promosi wisata, sebanyak 1 (satu) buah;
- Meja kursi (APBN), sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Camera digital, sebanyak 3 (tiga) unit; LCD Proyektor, sebanyak 1 (satu) unit;
- Kamera CCTV, sebanyak 1 (satu) unit;
- Alat kesehatan (kursi roda), sebanyak 3 (tiga) unit.

2.4 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam mendukung program pembangunan Kabupaten Semarang mengampu 1 (satu) Urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.

Pelaksanaan urusan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang terus digalakkan oleh Pemerintah, hal ini karena pariwisata mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan khususnya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Sektor Pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi daerah. Dampak positif dari pengembangan pariwisata meliputi :

- Memperluas lapangan kerja;
- Bertambahnya kesempatan berusaha;
- Meningkatkan pendapatan;
- Terpeliharanya kebudayaan setempat (misal event-event atau atraksi);
- Dikenalnya kebudayaan setempat oleh wisatawan.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pembangunan sektor Pariwisata telah mencapai beberapa hasil yang terukur melalui pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari hasil pencapaian tersebut beberapa hal masih perlu ditingkatkan, berikut ini gambaran pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah di tahun 2016-2020 :

2.4.1 Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata

Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang dari sektor pariwisata pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp. 5.574.727.000,- capaian ini menurun sebesar -40,28% jika dibandingkan dengan pendapatan sekktor pariwisata pada tahun 2019 yang mencapai Rp. 9.334.786.000,-

Adanya penurunan tersebut merupakan dampak dari pandemi covid-19 dimana sektor pariwisata menjadi salah satu sektor paling berdampak, karena harus melakukan penundaan dan/atau pembatasan di tempat-tempat umum, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata.

Beberapa Daya Tarik Wisata (DTW) tidak beroperasi, diantaranya :

- a. DTW. Pemandian Muncul dan DTW. Muncul Water Park tutup dari bulan April sampai dengan Desember 2020;
- b. DTW. Candi Gedongsongo dan DTW. Bukit Cinta tutup dari bulan April sampai dengan Juni 2020, dibuka kembali pada bulan Juli sampai dengan Desember 2020;

- c. DTW. Palagan Ambarawa tutup dari bulan April sampai dengan Juli 2020 dan dibuka kembali pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2020.

2.4.2 Kunjungan Wisata

Kabupaten Semarang memiliki potensi pengembangan pariwisata yang cukup besar melalui ketersediaan 50 Daya Tarik Wisata (DTW) dan 35 Desa Wisata. Potensi DTW yang meliputi wisata alam, budaya, buatan dan minat khusus, serta potensi desa wisata cukup besar. Namun secara umum destinasi wisata, desa wisata dan infrastruktur pendukung masih belum optimal atau perlu ditingkatkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Semarang.

Secara umum jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Semarang selama periode tahun 2016-2020 relatif meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang selama kurun waktu 5 tahun terakhir cukup progresif, namun kekuatan daya tarik obyek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Semarang masih belum cukup efektif untuk menarik minat wisatawan berkunjung lebih lama di Kabupaten Semarang. Hal ini dapat terindikasi dari lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang yang secara rata-rata masih kurang dari 1 hari untuk wisatawan domestik dan kurang dari 2 hari untuk wisatawan mancanegara. Adapun secara khusus pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Semarang menurun drastis dikarenakan adanya situasi pandemi covid-19 yang sangat berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang.

Hal ini terlihat dari volume kunjungan wisata di Kabupaten Semarang pada tahun 2020 menurun hampir 50% dari jumlah kunjungan wisata tahun 2019, yaitu dari 3.510.280 wisatawan pada tahun 2019 turun menjadi 1.873.794 wisatawan di tahun 2020.

Perkembangan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2020
Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Persentase peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata (%)				5,37	5,91	6,21	6,70	(24,34)	7,02	39,23	50,04	13,78	(40,28)	130,7	663,7	805,8	205,7	165,5
2	Kunjungan Wisata	-		-	1.435.600	2.044.516	2.248.967	3.023.824	1.120.829	2.004.183	2.822.421	3.381.790	3.510.280	1.873.794	139,6	138,0	150,4	116,1	167,2
3	Jumlah wisatawan domestik	-		-	1.434.249	2.040.864	2.244.950	3.014.654	1.120.000	1.980.259	2.812.554	3.372.791	3.502.719	1.872.938	138,1	137,8	150,2	116,2	167,2
4	Jumlah wisatawan mancanegara	-		-	1.351	3.652	4.017	9.179	829	3.924	9.867	8.999	7.561	856	290,5	270,2	224,0	82,4	103,3

5		-		Jumlah fasilitas penunjang pariwisata	-	1	4	4	4	-	7	4	4	6	-	700,0	100,0	100,0	150,0
6		-		Jumlah SDM Pariwisata Terbina	-	60	50	150	300	-	65	100	200	581	-	108,3	200,0	133,3	193,7
7		-		Jumlah kamar hotel terisi	-	450.000	475.000	475.000	300.000	-	406.468	477.244	508.385	444.951	-	90,3	100,5	107,0	148,3
8		-		Jumlah Desa Wisata terbina	-	4	10	6	10	-	8	10	6	30	-	200,0	100,0	100,0	300,0
9		-		Jumlah kelas dan jenis restoran	220	-	-	-	-	173	-	-	-	-	78,6	-	-	-	-
10		-		Jumlah kelas dan jenis penginapan/h otel	264	-	-	-	-	233	-	-	-	-	88,3	-	-	-	-

Sumber : LKPJ Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2016-2020

Tabel 2.4

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PENDAPATAN	3.895.599.000	5.446.598.000	6.568.759.000	8.750.836.000	7.759.051.000	3.926.919.033	5.467.549.250	8.204.138.265	9.334.786.000	5.574.727.000	100,80	100,38	124,90	106,67	71,85	93.690.111	67.206.799
	BELANJA	6.122.897.000	14.159.888.000	19.489.888.000	28.474.981.000	9.510.714.000	5.928.290.668	13.300.255.418	18.578.871.563	27.488.771.915	7.788.118.046	96,82	93,93	95,33	96,54	81,89	104.911.169	86.466.250
I	NON URUSAN	1.550.399.000	1.606.205.000	1.859.193.000	2.393.852.000	2.647.500.000	1.494.559.468	1.546.453.873	1.728.437.843	2.263.149.882	2.586.601.018	96,40	96,28	92,97	94,54	97,70	38.436.803	37.829.168
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.312.437.000	1.335.955.000	1.684.969.000	1.995.322.000	2.276.345.000	1.261.870.918	1.283.961.148	1.558.982.118	1.872.844.697	2.226.821.092	96,15	96,11	92,52	93,86	97,82	34.168.222	33.688.551
1	Pengelolaan Surat Menyurat	22.573.000	21.484.000	21.484.000	23.386.000	20.429.000	21.948.000	21.369.000	20.764.000	23.386.000	19.897.000							
2	Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.800.000	208.400.000	267.800.000	333.721.000	326.521.000	218.421.100	181.772.100	174.340.904	257.971.935	290.696.109							

3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor	22.260.000	22.080.000	28.760.000	24.486.000	40.000.000	22.170.000	21.540.000	28.760.000	24.486.000	40.000.000							
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	4.400.000	4.400.000	5.470.000	4.500.000	6.700.000	3.120.400	4.389.088	4.561.624	4.426.624	6.150.237							
5	Penyediaan Jasa Logistik Kantor	65.054.000	56.875.000	56.875.000	101.603.000	105.832.000	65.029.000	56.855.000	56.630.000	91.705.000	105.312.000							
6	Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD	81.090.000	98.263.000	95.000.000	101.000.000	81.000.000	81.088.500	97.508.000	73.260.500	88.685.000	76.517.500							
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.636.000	6.100.000	16.500.000	13.150.000	25.000.000	4.636.000	6.100.000	11.335.000	13.150.000	24.820.000							
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	103.651.000	70.244.000	113.000.000	125.000.000	95.153.000	103.309.550	70.108.300	112.551.050	123.158.170	94.946.100							
9	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran	748.973.000	848.109.000	1.080.080.000	1.268.476.000	1.575.710.000	742.148.368	824.319.660	1.076.779.040	1.245.875.968	1.568.482.146							
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	199.973.000	228.256.000	132.230.000	318.300.000	298.085.000	198.999.550	221.959.725	131.598.375	313.445.185	294.068.726	99,51	97,24	99,52	98,47	98,65	6.518.472	6.436.924
10	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor	-	10.000.000	39.930.000	151.000.000	239.785.000	-	10.000.000	39.930.000	148.710.160	236.344.000							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	151.873.000	164.706.000	50.000.000	105.000.000	16.000.000	151.548.000	161.706.000	50.000.000	104.147.000	15.881.726							
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	48.100.000	53.550.000	42.300.000	62.300.000	42.300.000	47.451.550	50.253.725	41.668.375	60.588.025	41.843.000							

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	32.800.000	37.400.000	-	-	-	32.200.000	37.400.000	-	-	-	98,17	100,00	-	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	32.800.000	37.400.000				32.200.000	37.400.000								
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14.372.000	14.752.000	14.752.000	16.230.000	2.295.000	10.072.000	13.342.000	10.847.000	13.460.000	2.109.200	70,08	90,44	73,53	82,93	91,90	84.972	83.847	
12	Pendidikan dan Pelatihan Formal	14.372.000	14.752.000	14.752.000	16.230.000	2.295.000	10.072.000	13.342.000	10.847.000	13.460.000	2.109.200								
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.513.000	11.197.000	11.197.000	12.500.000	11.000.000	8.513.000	11.191.000	11.197.000	12.500.000	10.986.000	100,00	99,95	100,00	100,00	99,87	452.246	451.671	
13	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	8.513.000	11.197.000	11.197.000	12.500.000	11.000.000	8.513.000	11.191.000	11.197.000	12.500.000	10.986.000								
E	Program Perencanaan	15.104.000	16.045.000	16.045.000	18.700.000	22.375.000	15.104.000	16.000.000	15.813.350	18.700.000	15.216.000	100,00	99,72	98,56	100,00	68,00	820.246	557.804	
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	15.104.000	16.045.000	16.045.000	18.700.000	22.375.000	15.104.000	16.000.000	15.813.350	18.700.000	15.216.000								

II	URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.624.171.000	-	-	-	-	1.588.527.200	-	-	-	-							
F	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	209.093.000	-	-	-	-	205.631.000	-	-	-	-							
15	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	91.863.000	-	-	-	-	89.363.000	-	-	-	-							
16	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	35.617.000	-	-	-	-	35.120.000	-	-	-	-							
17	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	75.013.000	-	-	-	-	74.638.000	-	-	-	-							
18	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6.600.000	-	-	-	-	6.510.000	-	-	-	-							
G	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	889.938.000	-	-	-	-	879.638.000	-	-	-	-							
19	Pembinaan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	149.759.000	-	-	-	-	149.759.000	-	-	-	-							
20	Pembinaan Cabang Olahraga prestasi di Tingkat Daerah	149.518.000	-	-	-	-	149.518.000	-	-	-	-							
21	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	330.227.000	-	-	-	-	319.927.000	-	-	-	-							
22	Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	147.579.000	-	-	-	-	147.579.000	-	-	-	-							
23	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	112.855.000	-	-	-	-	112.855.000	-	-	-	-							

H	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	525.140.000	-	-	-	-	503.258.200	-	-	-	-							
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	525.140.000	-	-	-	-	503.258.200	-	-	-	-							
III	URUSAN PILIHAN PARIWISATA	2.948.327.000	12.553.683.000	17.630.695.000	26.081.129.000	6.863.214.000	2.845.204.000	11.753.801.545	16.850.433.720	25.225.622.033	5.201.517.028	96,50	93,63	95,57	96,72	75,79	87.621.847	66.881.705
I	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	796.854.000	704.292.000	839.000.000	1.122.065.000	861.103.000	795.247.000	698.916.800	837.835.600	1.109.039.893	798.708.000	99,80	99,24	99,86	98,84	92,75	14.281.681	13.252.188
	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	-	-	150.000.000	175.000.000	166.683.000	-	-	149.985.000	174.525.000	163.083.500							
25	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	201.606.000	216.605.000	145.000.000	175.000.000	112.190.000	200.699.000	213.654.800	144.999.600	174.165.000	109.540.000							
26	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	548.937.000	381.905.000	426.500.000	456.065.000	330.464.000	548.237.000	381.305.000	426.471.000	455.481.750	280.567.500							
27	Pengembangan statistik obyek dan daya tarik wisata	19.095.000	18.969.000	20.000.000	220.000.000	168.942.000	19.095.000	18.969.000	18.880.000	219.999.500	165.132.000							
28	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	9.418.000	38.882.000	40.000.000	-	-	9.418.000	37.207.000	40.000.000	-	-							
29	Pengembangan Statistik Usaha Jasa Pariwisata	17.798.000	47.931.000	57.500.000	60.000.000	57.479.000	17.798.000	47.781.000	57.500.000	50.178.643	55.072.000							

	Forum Komunikasi Sektor Pendukung Pariwisata dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	-	-	-	26.000.000	25.345.000	-	-	-	24.965.000	25.313.000							
	Kajian dan Fasilitas Pembentukan Lembaga Pariwisata	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	9.725.000	-							
J	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.925.601.000	11.310.300.000	16.121.695.000	23.696.026.000	4.697.281.000	1.835.760.000	10.532.295.245	15.347.465.920	22.886.443.440	3.128.154.328	95,33	93,12	95,20	96,58	66,60	65.303.021	43.906.112
30	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1.750.000.000	10.930.000.000	15.566.695.000	23.041.930.000	3.485.968.000	1.660.159.000	10.244.293.245	14.810.412.820	22.265.717.300	2.060.810.628							
31	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	119.209.000	-	-	-	-	119.209.000	-	-	-	-							
	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta Pengawasan Standarisasi	56.392.000	122.812.000	235.000.000	140.000.000	119.764.000	56.392.000	116.095.000	219.641.100	111.945.000	114.157.000							
32	Operasionalisasi dan Pemeliharaan Rutin/Berkala UPT Obyek Wisata	-	257.488.000	320.000.000	436.096.000	1.091.549.000	-	171.907.000	317.412.000	434.884.000	953.186.700							
	Kajian Infrastruktur Destinasi dan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan	-	-	-	78.000.000	-	-	-	-	73.897.140	-							

K	Program Pengembangan Kemitraan	225.872.000	539.091.000	670.000.000	1.263.038.000	1.304.830.000	214.197.000	522.589.500	665.132.200	1.230.138.700	1.274.654.700	94,83	96,94	99,27	97,40	97,69	27.847.194	27.493.489	
33	Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	23.593.000	103.208.000	-	563.038.000	733.792.000	23.593.000	102.062.000	-	532.625.000	726.514.500								
34	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	202.279.000	435.883.000	670.000.000	700.000.000	571.038.000	190.604.000	420.527.500	665.132.200	697.513.700	548.140.200								

Sumber : LKPJ Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2016-2020

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah yang belum maksimal di 5 (lima) tahun yang lalu, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang berupaya melakukan beberapa program dan kegiatan yang dapat mewujudkan pembangunan di sektor Pariwisata.

2.5.1 TANTANGAN

- Daya tarik destinasi wisata masih rendah;
- Promosi dan pemasaran pariwisata belum optimal;
- Belum optimalnya pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

2.5.1.1 Daya Tarik destinasi wisata masih rendah

Secara umum jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Semarang 2016-2020 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 menurun karena dampak pandemi Covid-19. Kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang masih rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Tengah. Dimana kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang masih kurang dari 1 (satu) hari untuk wisatawan domestik dan kurang dari 2 (dua) hari untuk wisatawan mancanegara.

Di Kabupaten Semarang terdapat 50 Daya Tarik Wisata (DTW) dan 35 desa wisata. Potensi DTW yang meliputi wisata alam, budaya, buatan dan minat khusus, serta potensi desa wisata cukup besar. Namun secara umum destinasi wisata, desa wisata dan infrastruktur pendukung masih belum optimal atau perlu ditingkatkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

2.5.1.2 Pemasaran pariwisata belum optimal

Masih belum optimalnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan, dibandingkan potensi wisata yang besar di Kabupaten Semarang salah satunya disebabkan oleh pemasaran atau promosi pariwisata yang belum optimal.

Kabupaten Semarang belum mempunyai event pariwisata se,m.bagai salah satu strategi promosi wisata dengan skala nasional sampai internasional, bahkan event pariwisata Kabupaten Semarang belum masuk dalam 10 besar event pariwisata di tingkat Jawa Tengah.

Disisi lain pemasaran dan promosi melalui media sosial juga perlu dioptimalkan. *Branding* pariwisata Kabupaten Semarang masih menjadi tantangan, sampai saat ini Kabupaten Semarang belum mempunyai brand pariwisata yang kuat sebagai penarik atau ikon pariwisata.

2.5.1.3 Usaha dan SDM pariwisata belum terstandarisasi

Pariwisata Kabupaten Semarang didukung oleh industri pariwisata yang meliputi 225 Jasa Akomodasi Wisata (meliputi 12 hotel bintang, 197 hotel non bintang, 16 pondok wisata); 16 tempat kebugaran seperti spa, panti mandi uap; 92 tempat hiburan seperti karaoke dan pub; lebih dari 500 restoran/ rumah makan; 49 café; 22 usaha catering; 54 tempat pemancingan; 37 biro/agen perjananan wisata; 7 usaha MICE; 112 pramuwisata bersertifikat; 4 usaha transportasi wisata; dan bisnis oleh-oleh.

Secara umum usaha dan SDM industri pariwisata belum banyak yang sudah terstandarisasi.

Pada industri perhotelan sebagai contoh, tingkat hunian hotel masih sekitar 28% dan masih didominasi jumlah hotel non bintang (lebih dari 95%) yang biasanya layanan usahanya belum terstandarisasi seperti hotel bintang. Jumlah hotel bintang dan standar layanan industri pariwisata perlu ditingkatkan untuk menarik kunjungan dan meningkatkan lama tinggal. Dalam bidang hotel dan restoran, diperkirakan SDM yang bersertifikat baru mencapai 25% dari keseluruhan SDM bidang ini sehingga masih menjadi tantangan pemerintah dan pelaku usaha pariwisata. Meningkatkan standar layanan industri pariwisata termasuk SDM sangat diperlukan untuk menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan belanja pengunjung di Kabupaten Semarang.

2.5.2 PELUANG

- Banyaknya kekayaan dan keragaman potensi pariwisata yang bisa dikembangkan;
- Meningkatnya event dan promosi pariwisata di dalam maupun di luar daerah;
- Ketersediaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang semakin meningkat;
- Ketersediaan dukungan anggaran dari APBD Provinsi, APBN dan dukungan dari APBD Kabupaten Semarang.

Berikut program Dinas Pariwisata yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu :

1. Dalam upaya peningkatan lama tinggal wisatawan dan tingkat hunian hotel, ditempuh dengan pengembangan dan penataan daya tarik wisata;


2. Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan perlu adanya promosi dan pemasaran melalui penyelenggaraan kalender event skala nasional-internasional yang berbasis teknologi digital;
3. Untuk mewujudkan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berstandarisasi, akan ditempuh dengan penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan pelaku wisata.

Tabel 2.5
Jumlah dan Lama Kunjungan Wisatawan Kabupaten Semarang
Tahun 2016-2020

Wisatawan	th. 2016	th. 2017	th. 2018	th. 2019	th. 2020	Lama Kunjungan (hari)
Domestik	1,980,259	2,812,554	3,372,791	3,502,719	1,872,938	0.9
Asing	23,924	9,867	8,999	7,561	856	1.9
Jumlah	2,004,183	2,822,421	3,381,790	3,510,280	1,873,794	

Sumber : LPKJ Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2016-2020

Grafik jumlah dan lama kunjungan wisatawan Kabupaten Semarang



Sumber : LKPJ Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2014-2020

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang yang dihadapi dalam rangka pembangunan di sektor pariwisata dipetakan mulai dari masalah pokok sampai dengan akar masalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah/PDRB	1. Kunjungan wisatawan menurun dan lama kunjungan rendah	1. Daya tarik destinasi wisata masih rendah 2. Promosi dan pemasaran pariwisata belum optimal 3. Usaha dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif belum terstandarisasi

3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 merupakan gambaran kondisi masa depan Kabupaten Semarang yang dicita-citakan dan diharapkan dapat terwujud diakhir masa berlakunya periode RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026 yang akan diwujudkan melalui visi Bupati dan Wakil Bupati Semarang periode tahun 2021-2026, yaitu :

Visi : “*Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri (BERDIKARI), Dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika*”

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Bersatu

Bersatu bermakna bersama-sama saling menyatu tanpa memandang ciri ras, suku, agama dan lain-lain, agar dapat mencapai tujuan bersama yaitu Kabupaten Semarang yang BERDIKARI.

Berdaulat

Berdaulat bermakna perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Berkepribadian

Berkepribadian bermakna masyarakat yang berkepribadian dan mampu menghormati dirinya sendiri dan masyarakat lainnya serta dapat berkomunikasi dan berdiplomasi dengan baik dengan masyarakat lainnya.

Sejahtera

Sejahtera bermakna mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia yang didukung dengan kebebasan kehidupan beragama dan bernegara.

Mandiri

Mandiri bermakna mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Dengan semangat gotong-royong, berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026, misi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Meningkatkan kualitas SDM unggul dimaksudkan untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkepribadian dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Hal tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai.

2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI), perdagangan, jasa serta sektor lain yang berwawasan lingkungan.

Meningkatkan kemandirian perekonomian dimaksudkan untuk mengembangkan potensi unggulan daerah meliputi industri, pertanian dan pariwisata dengan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan. Pengembangan potensi unggulan tersebut dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan swasta serta sinergi dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan keuangan sehingga akan didapatkan produk daerah yang memiliki daya saing. Pemanfaatan sumber daya daerah terutama yang rentan terhadap kelestarian/kerusakan lingkungan seperti air, bahan tambang dan lain-lain dilakukan secara terpadu sehingga dapat dijaga kelestariannya.

3. Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan professional.

Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu berperan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dibutuhkan sistem kelembagaan yang inovatif dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif.

4. Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerataan pembangunan meliputi sarana prasarana yang memadai, layak dan merata diseluruh wilayah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah. Terpenuhinya sarana prasarana dapat meningkatkan kemandirian, perekonomian daerah dan investasi.

Tersedianya sarana prasarana sumber daya air akan mendorong upaya peningkatan produktivitas pertanian sedangkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, akan menjamin kelancaran distribusi orang dan barang, serta mendorong investasi di daerah.

5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan

Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat bergantung pada adanya kerjasama yang sinergi antar semua pelaku pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat disemua lapisan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-

hak tumbuh kembangnya anak yang memberikan jaminan kepastian hukum dan penegakan HAM.

6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

Potensi sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya dengan cara menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan.

7. Meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga serta melestarikan seni dan budaya lokal.

Pemberdayaan pemuda dengan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda sehingga dapat menanamkan jiwa revolusioner, kompetitif, optimis, bermoral dan berbudaya.

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang membidangi 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata melaksanakan:

- Misi (2) : Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan.
- Tujuan : Mempercepat pemulihan ekonomi untuk menahan laju peningkatan kemiskinan dan pengangguran serta penguatan kemandirian pangan.
- Sasaran : Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor unggulan
- Program Unggulan : (1) Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Penataan Kawasan Wisata Strategis, Desa Wisata dan Kampung Wisata yang terintegrasi.
- (2) Kalender Event Pariwisata untuk promosi pariwisata

3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN PROVINSI

3.3.1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 dijelaskan dalam mendukung pencapaian Visi Presiden Republik Indonesia, Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu :

- 1) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju;
- 2) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing;
- 3) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan;
- 4) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Dimana visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu “Memperkokoh Struktur Ekonomi Nasional Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Optimasi Pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”.

Sedangkan yang menjadi Tujuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011** tentang Ripparnas 2011-2025, telah ditetapkan **Merapi-Merbabu dan sekitarnya** menjadi atau

masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) selain itu juga Borobudur dan sekitarnya dijadikan KSPN.

3.3.2 Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Renstra Disporapar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan ditindaklanjuti dengan Tujuan ke-3 yaitu Meningkatkan Pembangunan Kepariwisata.

3.4 TELAAH RTRW DAN KLHS

3.4.1 RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Penataan ruang Kabupaten Semarang bertujuan mewujudkan Daerah sebagai penyangga Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang perlu untuk dilakukan kesesuaian dengan pengembangan secara khusus kawasan pariwisata di Kabupaten Semarang bahwa kawasan pariwisata dibagi kedalam 4 (empat) kawasan pengembangan, yaitu :

1. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata meliputi atau berada di 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Semarang.
2. Pengembangan Desa Wisata meliputi atau berada di 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Semarang.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan pariwisata meliputi atau berada di 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Semarang.
4. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Semarang.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis tersebut diatas, permasalahan pokok (isu strategis) dalam rangka mendorong perekonomian dan pariwisata Kabupaten Semarang adalah :

“ Belum optimalnya kontribusi pendapatan sektor pariwisata.”

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran dalam Renstra-PD merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Kabupaten Semarang selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yaitu periode tahun 2021-2026.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai berikut :

4.1 Tujuan Perangkat Daerah

4.1.1. Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata, dengan indikator :

- Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata
- Pertumbuhan sektor pariwisata

4.1.2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah, dengan indikator :

- Nilai LKJiP

4.2 Sasaran Perangkat Daerah

4.2.1. Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan, dengan indikator :

- Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

4.2.2. Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator :

- Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN PD	SATUAN	Kondisi Tahun 2020	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-						TARGET AKHIR KINERJA
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	%	-16,8	5,4	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	56,9
		Pertumbuhan sektor pariwisata	%	-6,6	4,1 - 5,1	4,3 - 5,3	4,4 - 5,4	4,5 - 5,5	4,6 - 5,6	4,7 - 5,7	4,7 - 5,7
	Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	(%)	-47	10,0	10,0	12,0	14,5	17,0	20,0	83,5
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah		Nilai LKJiP	(%)	60,82 (B)	62,60 (B)	65,10 (B)	67,70 (B)	70,40 (BB)	73,20 (BB)	75,30 (BB)	75,30 (BB)
	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	(%)	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi pembangunan Pariwisata Kabupaten Semarang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 sesuai dengan Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan sarana dan prasarana daya tarik pariwisata pada obyek wisata, destinasi wisata dan kawasan wisata strategis;
- Meningkatkan daya tarik dan pengelolaan desa wisata;
- Promosi dan pemasaran destinasi wisata melalui penguatan “branding”, penyelenggaraan kalender event skala nasional-internasional dan berbasis teknologi digital.
- Kerjasama/kemitraan lintas pelaku dan meningkatkan kapasitas SDM pariwisata serta ekonomi kreatif sesuai standar kompetensi;
- Mengembangkan industri pariwisata berbasis MICE, wisata alam dan budaya;
- Optimalisasi dan pengembangan sumber daya Perangkat Daerah;
- Digitalisasi pelayanan dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Semarang diperlukan arah kebijakan yang jelas dan terarah, arah kebijakan pengembangan sektor pariwisata adalah :

- Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan sarana prasarana pendukung terutama pada kawasan strategis pariwisata, dan desa wisata;
- Peningkatan pemasaran pariwisata melalui penguatan “branding”, event skala nasional-internasional, digitalisasi dan kemitraan lintas pelaku;

- Peningkatan kapasitas SDM pariwisata serta ekonomi kreatif sesuai standar kompetensi;
- Penyelenggaraan tertib manajemen kinerja Perangkat Daerah;
- Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan Perangkat Daerah;
- Penyelenggaraan tertib administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah;
- Penyelenggaraan tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
- Penyelenggaraan tertib administrasi umum Perangkat Daerah.

Dari rumusan strategi dan arah kebijakan tersebut untuk mendukung Program Unggulan Bupati di Bidang Pariwisata yaitu :

- Pengembangan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata, Penataan Kawasan Wisata Strategis, Desa Wisata dan Kampung Wisata yang terintegrasi.
- Kalender Event Pariwisata untuk promosi Pariwisata.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	BERSATU, BERDAULAT, BERKEPRIBADIAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERDIKARI) Dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika		
MISI 2	Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan		
TUJUAN DAERAH	Mempercepat pemulihan ekonomi untuk menahan laju peningkatan kemiskinan dan pengangguran serta penguatan kemandirian pangan		
SASARAN DAERAH	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
Meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana daya tarik pariwisata pada obyek wisata, destinasi wisata dan kawasan wisata strategis	1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan sarana prasarana pendukung terutama pada kawasan strategis pariwisata, dan desa wisata
		2. Meningkatkan daya tarik dan pengelolaan desa wisata	2. Peningkatan pemasaran pariwisata melalui penguatan "branding", event skala nasional-internasional, digitalisasi dan kemitraan lintas pelaku
		3. Promosi dan pemasaran destinasi wisata melalui penguatan "branding" penyelenggaraan kalender event skala nasional-internasional dan berbasis teknologi digital	3. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata serta ekonomi kreatif sesuai standar kompetensi
		4. Kerjasama/kemitraan lintas pelaku dan meningkatkan kapasitas SDM pariwisata serta ekonomi kreatif sesuai standar kompetensi	
		5. Mengembangkan industri berbasis MICE, wisata alam dan budaya	
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	1. Optimalisasi dan pengembangan sumber daya Perangkat Daerah	1. Penyelenggaraan tertib manajemen kinerja Perangkat Daerah

		2.	Digitalisasi pelayanan dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	2.	Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan Perangkat Daerah	
				3.	Penyelenggaraan tertib administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	
				4.	Penyelenggaraan tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	
				5.	Penyelenggaraan tertib administrasi umum Perangkat Daerah	
		Program Prioritas PD			Program Unggulan Bupati	
		1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.	Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Penataan Kawasan Wisata Strategis, Desa Wisata dan Kampung Wisata yang terintegrasi	
		2.	Program Pemasaran Pariwisata			
		3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.	Kalender Event Pariwisata untuk promosi Pariwisata	
		4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang menetapkan 3 (tiga) Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan, yang dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

6.1 PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan pengembangan, penataan daya tarik wisata sehingga lama tinggal wisatawan dan tingkat hunian hotel yang menjadi indikator kinerja program ini dapat tercapai, meliputi kegiatan :

- a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
- b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
- c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;

2. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan informasi kepariwisataan Kabupaten Semarang agar dapat diakses oleh masyarakat luas secara efektif dan terpadu sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang menjadi indikator kinerja program, melalui kegiatan :

- a. Pemasaran Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan pembinaan, penyuluhan dan kerjasama dengan pelaku wisata, melalui kegiatan :

- a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
- b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

6.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, transparansi perencanaan dan pelaporan yang akuntabel, melalui kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Selanjutnya Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan, tersaji pada Tabel 6.1

3	2	0	2	0	0	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota	Pelaksanaan event pariwisata skala daerah/nasional	1 event	2	185.378	3	645.508	3	614.512	3	612.705	3	616.941	3	617.467	17	3.107.133
3	2	0	2	0	0	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	100%	100%	9.335.162	100%	8.545.586	100%	8.117.448	100%	8.169.796	100%	8.143.961	100%	8.887.755	100%	41.864.547
3	2	0	2	0	0	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola Bisnis Pemasaran	50 orang	50 orang	66.395	50 orang	59.834	40 orang	42.082	40 orang	42.341	40 orang	42.201	40 orang	46.040	260 orang	232.498
3	2	0	2	0	0	Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan daya Tarik Wisata di Kabupaten Semarang	1 dtw	3 dtw	9.108.318	1 dtw	8.341.670	1 dtw	8.002.174	1 dtw	8.054.188	1 dtw	8.028.734	1 dtw	8.762.030	8 dtw	41.188.795
3	2	0	2	0	0	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah kegiatan pemantauan/pengawasan industri pariwisata	36 (kali)	36	26.095	30	23.433	24	18.308	24	18.127	24	18.067	24	19.725	162	97.660
3	2	0	2	0	0	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	- Jumlah Desa Wisata - 40 orang - Jumlah Peserta Workshop Desa Wisata - Pelaksanaan Festival Desa Wisata dan Jambore Pokdarwis Tingkat Kabupaten Semarang - Pengiriman peserta Gelar Desa Wisata Tingkat Provinsi - Pengiriman peserta Jambore Pokdarwis Tingkat Provinsi	- 15 Desa Wisata - 40 orang -- -- - 50 group	- 9 Desa Wisata - 15 orang - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 25 group	134.354	- 6 Desa Wisata - 15 orang - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 25 group	120.650	- 3 Desa Wisata - 15 orang - 0 kali - 1 kali - 0 kali - 10 group	54.884	- 3 Desa Wisata - 15 orang - 0 kali - 1 kali - 0 kali - 10 group	55.141	- 3 Desa Wisata - 15 orang - 0 kali - 0 kali - 10 group	54.959	- 3 Desa Wisata - 15 orang - 0 kali - 1 kali - 0 kali - 10 group	59.960	- 42 - 115 - 2 kali - 5 kali - 3 kali - 140 group	345.594

	3	2	0	20	0	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten /Kota	-Pelaksanaan Kab. Semarang Carnival, -Pelaksanaan Kab. Semarang Culture Festival -Keikutsertaan dalam Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jateng -Pelaksanaan Pameran pariwisata di Luar daerah - Pelaksanaan Pemberdayaan Duta Wisata Kabupaten Semarang - Pelaksanaan Pembinaan Duta Wisata Kabupaten Semarang -Festival Gedongsongo	353.159	1 kali 1 kali 1 kali/2 org 1 kali 21 kali 1 kali/30 or 1 kali	397.400	1 kali 1 kali 1 kali/2 org 1 kali 20 kali 1 kali/30 or 1 kali	410.000	1 kali 1 kali 1 kali/2 org 1 kali 20 kali 1 kali/30 or 1 kali	410.000	1 kali 1 kali 1 kali/2 org 1 kali 20 kali 1 kali/30 or 1 kali	410.000	1 kali 1 kali 1 kali/2 org 1 kali 20 kali 1 kali/30 or 1 kali	2.037.400
	3	2	0	20	0	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten /Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	- Pelaksanaan Koordinasi Penyebaran Informasi Pariwisata dan Pengelolaan TIC - Pelaksanaan lomba-lomba promosi pariwisata Kabupaten Semarang - Pelaksanaan Pengelolaan TIC melalui Materi Publikasi - Pelaksanaan Pengelolaan TI C melalui Pengadaan Perlengkapan TIC - Pembayaran Tenaga Kebersihan TIC Rest Area Exit Tol Bawen, - Penyediaan pemeliharaan TIC Rest Area Bawen, - Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Kepariwisataaan.	100.394	12 Bulan 2 Kali/7 jenis lomba 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Orang 12 Bulan 1 paket	112.730	12 Bulan 2 Kali/7 jenis lomba 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Orang 12 Bulan 1 paket	116.217	12 Bulan 2 Kali/7 jenis lomba 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Orang 12 Bulan 1 paket	116.217	12 Bulan 2 Kali/7 jenis lomba 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Orang 12 Bulan 1 paket	116.217	12 Bulan 2 Kali/7 jenis lomba 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Orang 12 Bulan 1 paket	577.598

3	2	0	2.0	0	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	- Pelaksanaan Kerjasama Pariwisata dengan Badan Promosi Pariwisata, - Pelaksanaan Kerjasama Pariwisata dengan Telomoyo Cup (Event Aerosport Show), - Pelaksanaan Koordinasi Kerjasama Pariwisata se wilayah Kedungsepur, eks Bakorwil I, dengan Perhutani dan BFCB, dll, - Pelaksanaan Sosialisasi Kerjasama Pemasaran Pariwisata di dalam daerah (Famtrip), - Pelaksanaan Sosialisasi Kerjasama Pemasaran Pariwisata ke luar daerah (Roadshow).	1 Event - Event 12 Bulan 2 Kali 2 Kali	145.119	1 Event 1 Event 12 Bulan 2 Kali 2 Kali	162.480	1 Event 1 Event 12 Bulan 2 Kali 2 Kali	167.505	1 Event 1 Event 12 Bulan 2 Kali 2 Kali	167.505	1 Event 1 Event 12 Bulan 2 Kali 2 Kali	167.505	1 Event 1 Event 12 Bulan 2 Kali 2 Kali	167.505	1 Event 1 Event 12 Bulan 2 Kali 2 Kali	832.500	
3	2	0	2.0	0	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tersertifikasi	1,6	3,6	920.278	5,6	925.625	7,6	961.346	9,6	961.345	11,6	961.345	13,6	961.345	13,6	4.771.005
3	2	0	2.0	0	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata Tersertifikasi	1,6	3,6	920.278	5,6	760.625	7,5	786.146	9,5	786.145	11,4	786.145	13,4	786.145	13,4	3.905.205
3	2	0	2.0	0	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	- Jumlah Pelaku Pariwisata terlatih, - Jumlah Pelaku Pariwisata tersertifikasi	80 orang 62 orang	200 orang 12 orang	511.864	80 orang 20 orang	423.942	70 orang 100 orang	438.109	100 orang 20 orang	438.108	100 orang 20 orang	438.108	100 orang 100 orang	438.108	650 orang 272 orang	2.176.375

	3	2	0	2	0	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	- Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner di Destinasi Pariwisata - Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata - Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Homestay/ Pondok Wisata	0	- 50 orang - 45 orang - 50 orang	339.119	- 50 orang - 45 orang - 50 orang	280.164	- 45 orang - 45 orang - 45 orang	289.530	- 45 orang - 45 orang - 45 orang	289.530	- 45 orang - 45 orang - 45 orang	289.530	- 45 orang - 45 orang - 45 orang	289.530	- 280 orang - 270 orang - 280 orang	1.438.284
	3	2	0	2	0	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Pelatihan untuk karyawan hotel non bintang	30 (orang)	30,0	41.253	25,0	33.146	25,0	34.307	25,0	34.307	25,0	34.307	25,0	34.307	155	170.374
	3	2	0	2	0	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Sertifikasi ketrampilan untuk karyawan hotel non bintang	30 (orang)	30,0	28.042	25,0	23.372	25,0	24.200	25,0	24.200	25,0	24.200	25,0	24.200	155	120.172
	3	2	0	2	0	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Ekonomi Kreatif tersertifikasi	-	-	-	-	165.000	0,10	175.200	0,12	175.200	0,15	175.200	0,18	175.200	0,55	865.800
	3	2	0	2	0	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Peserta Pelatihan pelaku ekonomi kreatif	-	-	-	-	165.000	40 orang	175.200	40 orang	175.200	40 orang	175.200	40 orang	175.200	160 orang	865.800

FUNGSI PERUNJANG URUSAN

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen Perangkat Daerah	Nilai LKJP	60,82 (B)	62,60 (B)	5.912.930	65,10 (B)	5.365.399	67,70 (B)	5.878.868	70,40 (BB)	5.878.868	73,20 (BB)	5.937.656	75,30 (BB)	5.997.033	75,30 (BB)	29.323.170
Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Indikator Kator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	-16,8 -6,6 -47	5,4 4,1 - 5,1 10	-	10,1 4,3 - 5,3 10	-	10,2 4,4 - 5,4 12	-	10,3 4,5 - 5,5 14,5	-	10,4 4,6 - 5,6 17	-	10,5 4,7 - 5,7 20	-	56,9 4,7 - 5,7 83,5	-

		3	2	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah yang disusun	100%	100%	5.912.930	100%	5.365.399	100%	5.878.868	100%	5.878.868	100%	5.937.656	100%	5.997.033	100%	29.323.170
		3	2	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	9	9 dok	24.126	9 dok	19.887	9 dok	28.139	9 dok	28.139	9 dok	28.420	9 dok	28.704	54 dok	157.415
		3	2	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Renstra, Renja, RKA Penetapan & Perubahan, DPA Penetapan & Perubahan)	6	6 dok	19.277	6 dok	15.886	5 dok	22.466	5 dok	22.466	5 dok	22.666	5 dok	22.866	5 dok	106.350
		3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja daan Ikhtisari Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKPD, LKJP, LKPD)	3	3 dok	2.703	3 dok	2.230	3 dok	3.157	3 dok	3.157	3 dok	3.222	3 dok	3.282	18 dok	15.048
		3	2	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12	12 bln	2.146	12 bln	1.771	12 bln	2.516	12 bln	2.516	12 bln	2.532	12 bln	2.556	12 bln	11.891
		3	2	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	4 dok 40 orang 12 bln	10 dok 40 orang 12 bln	4.808.131	11 dok 40 orang 12 bln	4.632.761	11 dok 41 orang 12 bln	5.025.235	11 dok 41 orang 12 bln	5.025.235	11 dok 41 orang 12 bln	5.075.487	11 dok 41 orang 12 bln	5.126.243	65 dok 246 orang 72 bln	24.884.962
		3	2	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	40 orang	40 orang	4.724.780	40 orang	4.558.623	41 orang	4.943.827	41 orang	4.943.827	41 orang	4.993.265	41 orang	5.043.198	246 orang	24.482.740

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PARIWISATA

Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian atau keberhasilan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026, sebagaimana pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) tersaji pada Tabel 7.1 :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-						KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	%	-16,8	5,4	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	56,9
2	Pertumbuhan sektor pariwisata	%	-6,6	4,1 - 5,1	4,3 - 5,3	4,4 - 5,4	4,5 - 5,5	4,6 - 5,6	4,7 - 5,7	4,7 - 5,7
3	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	(%)	-47	10,0	10,0	12,0	14,5	17,0	20,0	83,5

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2021

BAB VIII

P E N U T U P

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang berpedoman pada RPJMD tahun 2021 – 2026, diharapkan dapat menjadi Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan program dan kegiatan lima tahun ke depan.

Eksekutif dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan Legislatif sebagai Mitra Kerja dinas dalam hal ini Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, berkewajiban untuk menjaga konsistensi dan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang tahun 2021-2026, melalui proses perencanaan dan alokasi anggaran yang rasional serta mencukupi kegiatan pada setiap tahunnya.

Sesuai dengan hakekat Otonomi Daerah, maka untuk mencapai keberhasilan sebagaimana visi yang telah ditetapkan, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh stakeholders yang ada, sehingga hambatan dan permasalahan yang muncul dapat ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.